

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga yang menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran haruslah memiliki kinerja keuangan yang sehat sehingga dapat diandalkan sebagai industri keuangan yang dipercayakan oleh masyarakat.

Dalam perkembangannya perbankan Indonesia mengalami kemajuan pesat pada tahun 1988-1996 sebelum terhempas krisis pada tahun 1997 yang dimulai dengan merosotnya nilai tukar terhadap rupiah. Salah satu sektor ekonomi yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi krisis global adalah perbankan nasional. Akibatnya tidak sedikit bank yang mengalami likuidasi. Namun hal yang berbeda terjadi pada perbankan syariah. Bank syariah justru mampu bertahan dan tetap kokoh dalam menjalankan operasinya meskipun dihadang oleh krisis keuangan global yang terjadi saat itu.

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Sejarah perkembangan bank syariah tercatat pertama kali muncul di Mesir pada tahun 1963 yang ditandai dengan berdirinya Mit Ghamr Lokal Saving Bank oleh Dr Ahmad el-Najar. Di Indonesia sendiri, bank syariah secara resmi dioperasikan pada tahun 1992 yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Saat ini pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan berkembang dengan pesat. Hal ini dimotori oleh adanya kebijakan *dual banking sistem* atau sistem perbankan ganda di industri perbankan (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya bank syariah pada umumnya (Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002/Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Pasal 1 Ayat 9).

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya

secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, mampu menghadirkan bank-bank dengan prinsip syariah, yang tentu saja memicu adanya persaingan antar bank, tidak hanya bagi bank umum syariah, tetapi juga dengan bank konvensional yang mempunyai unit syariah dengan bank konvensional lainnya. Dalam kondisi yang demikian tentunya tiap bank dituntut untuk dapat meningkatkan pengelolaannya semaksimal dan seefisien mungkin.

Untuk dapat meningkatkan pengelolaan bank yang maksimal dan efisien, suatu bank harus meningkatkan kinerja manajemen perusahaan. Hal ini dapat dinilai dari prestasi yang dicapai, dalam hal ini laba yang terkandung dalam laporan laba rugi dapat dijadikan sebagai ukuran prestasi yang dicapai dalam suatu perusahaan. Menurut *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1*, informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen dan informasi laba membantu pemilik atau pihak lain dalam penaksiran atas *earning power perusahaan* pada masa yang akan datang. Laporan laba rugi mengikhtisarkan hasil dari ekuitas ekonomi perusahaan selama periode tertentu yang merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang dikaitkan dengan pendapatan tersebut (Chariri dan Ghozali, 2003 dalam Setiawati, 2010). Informasi dalam laporan ini lebih penting bila dibandingkan dengan informasi dalam neraca, karena laporan laba rugi merefleksikan kinerja perusahaan

periode tertentu. Informasi laba ini sering menjadi target rekayasa tindakan oportunistik manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor.

Tindakan oportunistik tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan maupun diturunkan sesuai dengan keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya ini dikenal dengan istilah manajemen laba (Indriani, 2010, dalam Setiawati, 2010).

Manajemen laba adalah cara yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja dengan cara memilih kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu yang bertujuan untuk memaksimalkan utilitas manajer dan atau nilai pasar dari perusahaan (Scott, 1997:369) dalam Setiawati (2010).

Praktik manajemen laba terjadi di berbagai perusahaan, baik sektor perdagangan, manufaktur maupun sektor industri jasa. Zahara dan Veronica (2009) mendapatkan bukti adanya indikasi pengelolaan laba pada sektor jasa perbankan. Bertrand (2000) dalam Zahara dan Veronica (2009) menemukan bukti secara empiris bank di Swiss yang sedikit kurang atau mendekati ketentuan batasan kecukupan modal cenderung meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) mereka agar memenuhi persyaratan dengan cara manajemen laba.

Dalam *Positive Accounting Theory* terdapat tiga faktor pendorong yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman,

1986 dalam Sulistiawan dkk. 2011), yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt covenant hypothesis*, dan *political cost hypothesis*. *Bonus plan hypothesis* menyatakan manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. *Debt covenant hypothesis* meyebutkan bahwa manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak dalam meningkatkan laba. Adapun *political cost hypothesis* menyatakan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal ini dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil tindakan, misalnya menaikkan pajak pendapatan perusahaan.

Oleh sebab itu dapat dikatakan manajemen laba sebagai permainan akuntansi, dimana manajer dapat mengubah atau menyembunyikan informasi dengan mempermainkan besar kecilnya angka-angka laporan keuangan terutama laba perusahaan melalui metode akuntansi yang dipilih.

Bank syariah yang merupakan salah satu bentuk operasional bank yang ada di Indonesia, dimana seperti bank konvensional, bank syariah juga terkait dengan peraturan baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum pasal 2 menyebutkan bahwa; (1) Bank wajib

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dan (2) Komisaris dan Direksi Bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipenuhi. Peraturan ini memicu adanya manajemen laba di perbankan tanah air. Setiawati dan Naim (2001), Rahmawati (2006), dan Rahmawati dan Baridwan (2006) dalam Nasution dan Setiawan (2007) menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria tersebut.

Saat ini pengelola bank syariah sebagian merupakan pelaku bank konvensional atau setidaknya lulusan bank konvensional. Penilaian kinerja bank syariah juga tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Lebih lanjut, indikasi adanya manajemen laba dapat dikaitkan dengan rasio CAMEL sebagai alat yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Rasio C (*Capital*) pada rasio CAMEL dalam penelitian digunakan dalam upaya memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal minimum (CAR) yang telah ditetapkan BI. Rasio A (*Assets quality*) pada rasio CAMEL, dimana kualitas aset ini dapat dilihat dari kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Sehingga rasio ini diproksi dengan nilai rasio RORA (*Return On Risked Assets*) yang diperoleh dari perbandingan laba sebelum pajak dengan aktiva produktif. Rasio RORA ini merupakan salah satu rasio yang menunjukkan profitabilitas bank.

Sedangkan rasio M (*Management*) pada rasio CAMEL, diproksi dengan nilai rasio ROA (*Return On Assets*). Rasio E (*Earning*) pada rasio CAMEL, diproksi dengan nilai rasio NPM (*Net Profit Margin*) yang diperoleh dari perbandingan laba operasi dengan pendapatan. Sama halnya dengan rasio RORA dan ROA sebelumnya, rasio NPM juga menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya.

Rasio L (*Liquidity*) pada rasio CAMEL, diproksi dengan nilai rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Semakin rendah nilai LDR yang juga menunjukkan rendahnya penghasilan bank akan memotivasi bank untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) yang menunjukkan bahwa pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 perusahaan perbankan di Indonesia melakukan tindakan manajemen laba dengan pola memaksimalkan labanya. Salah satu alasan perusahaan perbankan melakukan manajemen laba adalah ketatnya regulasi perbankan dibandingkan industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi criteria CAR (*Capital Asset Ratio*) minimum. Hal ini memicu manajer untuk melakukan manajemen laba dalam upaya perusahaan memenuhi kriteria yang disyaratkan Bank Indonesia.

Penelitian lain dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Zahara dan Veronica (2009) dengan judul "Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Praktik Manajemen Laba di Bank Syariah. Penelitian ini menemukan bahwa rasio CAMEL tidak ada yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba di bank syariah. Padahal rasio CAMEL merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kesehatan bank yang layak beroperasi. Namun terdapat kecenderungan praktik manajemen laba secara signifikan lebih tinggi pada bank umum syariah daripada unit usaha syariah (Zahara dan Veronica, 2009).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2010) dengan judul "Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Praktik Manajemen Laba di Bank Umum Syariah". Hasil penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa penetapan rasio CAMEL terhadap tingkat kesehatan bank syariah yang diperbolehkan beroperasi oleh Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap praktek manajemen laba di bank umum syariah di Indonesia berdasarkan laporan keuangan bulanan bank umum syariah yang dipublikasikan selama tahun 2008 hingga 2009. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan.

Penelitian lain yang terkait berjudul "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan *Go Public* Tahun 2007-2011 oleh Novita Sari (2012), dimana dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR),

Non Performing Loan (NPL), *Return On Assets (ROA)*, dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Fenomena-fenomena dan penelitian-penelitian yang telah dijelaskan tersebut sangat menarik untuk di bahas, untuk itu perlu diadakan penelitian mengenai pengaruh rasio CAMEL terhadap manajemen laba di bank syariah. Rasio CAMEL yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Setiawati (2010). Komponen *capital* diukur rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), komponen *Asset quality* diukur dengan rasio RORA, komponen *management* diukur dengan rasio ROA, komponen *earning* diukur dengan rasio NPM, komponen *liquidity* diukur dengan rasio LDR.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Informasi laba sering menjadi target rekayasa tindakan oportunistik manajemen. Tindakan oportunistik tersebut biasanya dilakukan manajer dengan cara memilih kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu yang bertujuan untuk memaksimalkan utilitas manajer dan atau nilai pasar dari perusahaan. Hal inilah yang disebut dengan manajemen laba.
2. Indikasi adanya manajemen laba dapat dikaitkan dengan rasio CAMEL yang terdiri dari *capital*, *asset quality*, *management*, *earnings* dan

liquidity. Rasio CAMEL digunakan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu alternatif untuk menentukan tingkat kesehatan bank yang layak beroperasi. Berdasarkan kajian beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, ditemukan adanya indikasi manajemen laba di industri perbankan konvensional dalam rangka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BI sehubungan dengan rasio CAMEL tersebut. Hal ini menyiratkan bukan tidak mungkin manajemen laba juga dapat terjadi di industri perbankan syariah, mengingat beberapa alasan seperti yang tertuang dalam poin pertama, seperti pengelola bank syariah sebagian masih berasal dari bank konvensional.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

Apakah rasio CAMEL (*capital, asset quality, management, earnings, liquidity*) mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh rasio CAMEL (*capital, asset*

quality, management, earnings, liquidity) terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa atau akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam bidang akuntansi perbankan syariah.

Sedangkan bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang akuntansi perbankan syariah;

3. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya dan menjadi masukan untuk perbaikan regulasi sistem perbankan syariah di Indonesia.